



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 029642/IT2.V/HK.00.02/2016

TENTANG

PENETAPAN PENGELOMPOKAN PROGRAM STUDI
DENGAN PENDEKATAN RUMPUN ILMU PENGETAHUAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, penataan fakultas menuju ITS Perguruan Tinggi Badan Hukum membutuhkan penataan rumpun keilmuan dan kepakaran dari Program Studi di lingkungan ITS;
- b. bahwa, sidang pleno Senat Akademik tanggal 11 Mei 2016 telah menyepakati pengelompokan Program Studi dengan pendekatan rumpun ilmu pengetahuan;
- c. bahwa, sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan melalui keputusan Senat Akademik ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;
7. Keputusan Senat Akademik ITS Nomor 023143/IT2.V/HK.00.02/2016 tentang Pembentukan Tim *Adhoc* Perumus Rancangan Penataan Fakultas Di Lingkungan ITS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK ITS TENTANG PENETAPAN PENGELOMPOKAN PROGRAM STUDI DENGAN PENDEKATAN RUMPUN ILMU PENGETAHUAN.**
- KESATU** : Rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut :
- a. Rumpun Agama.
- b. Rumpun Humaniora.
- c. Rumpun Ilmu Sosial.
- d. Rumpun Ilmu Alam.
- e. Rumpun Ilmu Formal.
- f. Rumpun Ilmu Terapan.
- KEDUA** : Rumpun Ilmu Terapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf f terdiri atas sebagai berikut :
- a. Bidang Pertanian
- b. Bidang Arsitektur, Desain, dan Perencanaan
- c. Bidang Bisnis
- d. Bidang Pendidikan
- e. Bidang Rekayasa dan Keteknikan.
- f. Bidang Lingkungan
- g. Bidang Transportasi
- h. Bidang Kesehatan
- i. Bidang Keolahragaan
- j. Bidang Komunikasi

38.


- k. Bidang Hukum
- l. Bidang Sains Informasi
- m. Bidang Militer
- n. Bidang Sosial
- o. Bidang Pariwisata

- KETIGA : Pengelompokan Program Studi saat ini di ITS dengan Pendekatan Rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut :
- a. Ilmu Alam (*Natural Science*) : Program Studi Fisika, Program Studi Kimia, dan Program Studi Biologi.
 - b. Ilmu Formal (*Formal Science*) : Program Studi Matematika, Program Studi Statistika, Program Studi Sistem Informasi; dan Program Studi Teknik Informatika (nama akan disesuaikan).
 - c. Ilmu Terapan Bidang Arsitektur, Desain, dan Perencanaan : Program Studi Arsitektur, Program Studi Desain Produk Industri, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Studi Desain Interior.
 - d. Ilmu Terapan Bidang Rekayasa dan Keteknikan : Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Geomatika, dan Program Studi Teknik Geofisika, Program Studi Teknik Perkapalan, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan, Program Studi Teknik Kelautan, dan Program Studi Transportasi Laut (nama akan disesuaikan), Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Kimia, Program Studi Teknik Industri, Program Studi Teknik Fisika, Program Studi Teknik Material dan Metalurgi (nama akan disesuaikan), Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Biomedik, serta Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan (nama akan disesuaikan).
 - e. Jalur Vokasi : Program Studi Statistika, Program Studi Teknik Fisika, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Kimia, dan Program Studi Teknik Sipil (D3 dan D4).
 - f. Bisnis, Manajemen, dan Studi Pembangunan: Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Program Studi Manajemen Bisnis, Program Studi Studi Pembangunan dan Sosial Humaniora.
- KEEMPAT : Nama Program Studi di Kelompok Jalur Vokasi harus dibuat lebih spesifik.
- KELIMA : Pengelompokan ini menjadi titik awal setiap program studi untuk mulai mengevaluasi kurikulumnya sesuai dengan rumpun ilmunya masing-masing. Pergantian nama Program Studi harus diikuti dengan penyesuaian capaian pembelajaran dan kurikulum.
- KEENAM : Dalam pembentukan fakultas, harus memperhatikan rumpun keilmuan yang ada.
- KETUJUH : Penggabungan beberapa rumpun keilmuan dalam satu fakultas dilaksanakan tanpa memecah kelompok yang telah ditetapkan pada diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 16 Mei 2016

Ketua



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.

NIP. 19590911 198403 1 001

46